



**TRANSAKSI JUAL BELI CHIP GAME ONLINE (HIGGS DOMINO)
DI KELURAHAN WEK II SELAYANG LAYANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**MASJULITA RITONGA
NIM 1810200033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**TRANSAKSI JUAL BELI CHIP GAME ONLINE (HIGGS DOMINO)
DI KELURAHAN WEK II SILAYANG LAYANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MASJULITA RITONGA
NIM 1810200033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**TRANSAKSI JUAL BELI CHIP GAME ONLINE (HIGGS DOMINO)
DI KELURAHAN WEK II SILAYANG LAYANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah


Oleh

MASJULITA RITONGA
NIM 1810200033

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199001503 2019 03 2007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://fahib.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail: fahib@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Masjulita Ritonga

Padangsidempuan, April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Masjulita Ritonga berjudul "Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199001503 2019 03 2007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masjulita Ritonga
NIM : 1810200033
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, April 2022



Masjulita Ritonga
NIM. 1810200033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masjulita Ritonga
Nim : 1810200033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul " Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal April 2022

nyatakan,

Masjulita Ritonga
NIM. 1810200033





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidimpuan

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Masjulita Ritonga
NIM : 1810200033
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino di
Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan
Padangsidimpuan Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Nurhotia Harahap, M.H
NIP 19640604 199803 1 002

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP 19730311 200112 1 004

Nurhotia Harahap, M. H
NIP 19640604 199803 1 002

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP 19850901 201903 1 003

Khoiruddin Manahan, M. H
NIP 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil /Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpuan
: Selasa/26 April 2022
: 12.00 WIB s/d selesai
: 81 (A)
: 3,73
: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : 1032 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino di Kelurahan
Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam
Perspektif Fiqh Muamalah.

Ditulis Oleh : Masjulita Ritonga

Nim : 1810200033

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 25 April 2022

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP 19720313 2003121 002

ABSTRAK

Nama : Masjulita Ritonga

Nim : 1810200033

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) Di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Transaksi jual beli chip game online higgs domino merupakan transaksi yang banyak dilakukan oleh para pemain game online higgs domino, transaksi jual beli chip ini sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya. Dan pembelian chip game online higgs domino ini dilakukan melalui media sosial ataupun langsung ke penjual chip game online higgs domino, dan mengenai harga chip game online higgs domino yang diperjualbelikan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan belum memenuhi rukun jual beli karena objek yang diperjualbelikan mengandung unsur maysir.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli chip game online higgs domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dan untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli chip game online higgs domino tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan menggumpulkan data fenomena yang terjadi, wajar dan ilmiah. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi yang berjudul transaksi jual beli chip game online (higgs domino) di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan sudah jelas ijab dan qabulnya karena penjual dan pembeli dalam keadaan sadar. Tetapi objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi rukun jual beli. Karena objek yang diperjualbelikan didapat dari sistem taruhan mengandung unsur maysir. Jadi transaksi jual beli chip game online higgs domino haram untuk dilakukan karena asal mendapatkan objeknya ialah taruhan.

Kata Kunci: Jual Beli, Chip Game Online Higgs Domino, Fiqh Muamalah

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) Di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidimpun Utara Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” ini di susun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidimpun, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpun.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa dan mendalam kepada Ayahanda (Darman Ritonga) dan Ibunda (Nurliati Rambe) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta banyak berkontribusi untuk penulis dapat mengenyam pendidikan sampai ke PerguruanTinggi, serta Saudara-saudara yang amat saya sayangi dan saya cintai juga telah memotivasi penulis (abang Penulis: Asrullah Ritonga) yang terus mensupport pendidikan penulis, kakak penulis yang selalu menegakan bahu di kala susah dan berbagi cerita canda tawa di kala senang (Asma Yanti Ritonga) dan ucapan terimakasih juga kepada abang Ipar Penulis (Arif

Nasution), dan tak lupa ucapan terimakasih kepada Adik-adik penulis (Nur Ajjah Ritonga, Dodi Ritonga, dan Riski Ritonga) semoga adik-adik penulis juga dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya, Aamiin.

8. Teman-teman terbaik sepanjang perkuliahan Ruangan HES 2 angkatan 2018 Yusuf, Riski Juanda, Muhaimin, Syahria, Fitri, Halimah, Habni, Yusriani, Anggi, Septi, Siti Khoiriyah, Ponira, Jannah, Novita yang senantiasa memberikan banyak momen haru dan menyenangkan juga berjasa membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidempuan.
9. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis Rahmad Husein Lubis, Syahria Siregar, Fitri Nuri Aswari, Halimah Lubis, Nurhabni, Yusuf, Yusriani.
10. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhusus kepada teman-teman dari Hes II. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada teman-teman seangkatan dari jurusan AS, HTN, HPI, IAT.
11. Terimakasih juga kepada teman-teman kos Seri Wahyuni, Ramida, kak Siti Aisyah, kak Nikmah, kak Hafsa, kak Rahma, kak Awi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Amin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, April 2022
Penulis

Masjulita Ritonga
NIM. 1810200022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اُ...اِ...	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ِ	i dan garis di bawah
اُ...اُ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-macam Jual Beli.....	28
5. Jual beli yang Dilarang.....	30
6. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam.....	34
7. Etika dalam Jual Beli.....	35
B. Chip	37
C. Game Online.....	38
D. Higgs Dimino	38
E. Praktik Bermain Game Online Higgs Domino.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44

B. Jenis Sifat Penelitian.....	44
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	47
F. Teknik Pengelolaan Data.....	48
G. Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara	51
B. Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara.....	53
C. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara.....	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia adalah sebagai makhluk yang pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri, karena manusia merupakan ciptaan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Hal tersebut mencakup banyak berbagai bidang di antaranya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi tersebut manusia pasti akan saling tukar menukar untuk melakukan upaya usahanya baik individu satu maupun individu lainnya termasuk salah satu aktivitas elemen adalah jual beli.

Jual beli secara bahasa ialah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau tempo waktu selamanya.¹ Dalam jual beli ini Islam mengaturnya dalam Fiqh Muamalah.

Fiqh muamalah adalah ilmu mempelajari tentang hukum syara' yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang sasarannya adalah harta benda. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Sehingga membuat manusia berkumpul dan satu, dan memiliki keinginan dan nafsu yang yang berbeda-beda, ada mengajak kebaikan ada juga yang mengajak kepada kejelekan.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010), hlm. 23.

Maka dari itu Allah Swt melarang mengambil hak orang lain dalam bermuamalah.

Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa 4:29).²

Akad jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan dilakukan berdasarkan suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima harta atau benda dan pihak yang lain menerima sesuai kesepakatan atau berdasarkan syara’ yang diperjanjikan.³

Berdasarkan ketentuan syara’ disini ialah terpenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal lainnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam yang harus dipenuhi yaitu penjual dan pembeli, ada barang yang dibeli, lafad ijab dan qabul, dan ada nilai tukang pengganti barang.⁴

Berdasarkan pengertian benda mencakup dalam barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus bernilai, yakni benda-benda yang dapat

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), hlm. 83.

³ Mardian, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 33.

dimanfaatkan atau dipergunakan menurut syara'. Benda itu adakalanya dapat dibagi-bagi dan adakalanya tidak dapat dibagi, dan ada juga benda yang dapat dipindahkan (bergerak) dan yang tidak dapat dipindahkan (tidak bergerak) dan lain-lainnya penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan syara'.

Tentang praktik transaksi jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah berdasarkan dengan fiqh muamalah atau belum. Hal itu dilakukan agar mereka yang bertransaksi jual beli tersebut mengetahui sah atau tidak. karena Rasulullah Saw, melarang jual beli barang yang dalamnya terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan termakannya harta orang lain secara yang bathil.

Perkembangan zaman yang membuat teknologi yang semakin maju membuat akhir-akhir ini permainan elektronik atau yang sering disebut *game online* yang kemajuannya sangat pesat. Ini bisa dilihat dari masyarakat di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara yang memainkan *game online* tersebut, game ini tidak seperti halnya warnet, dimana game ini memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak dari pada warnet, karena *game* ini yang selalu banyak dikunjungi karena *game online* ini dapat menghasilkan dan dijadikan sebagai ajang pekerjaan dari bermain *game* dan nama game tersebut ialah *game online higgs domino*. Akan tetapi *game online higgs domino* ini sangat berdampak bisa membuat para pemain *game online* bisa melupakan kehidupan sosial karena yang memainkan *game*

online ini tidak hanya kaum bapak-bapak bahkan anak-anak yang masih di bawah umur ikut dalam bermain game ini.⁵

Objek yang ada dalam akad jual beli game online ini ialah benda yang tidak terlihat biasa dinamakan “*chip*” dalam *game higgs domino*. Dan keuntungan dari bermain *game online* ini telah menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan bagi para para pemain *game online* yang aktif bermain *game higgs domino*. Yang mana prosedur dalam *game online higgs domino* ini menyediakan *chip* atau uang (tidak nyata) untuk bermain dalam *game higgs domino* ini. Yang mana jika semakin sering memainkan game ini akan semakin bertambah pula *chip* atau uang yang ada pada para pemain *game online* punya.

Namun dalam bermain *game online higgs domino* ini tidak semua beruntung dan mendapatkan *chip* meskipun didalam game tersebut ada sedekat akan tetapi tidak semua yang bermain game online higgs domino tersebut mendapatkannya. Akhirnya sebagian dari pemain *game online* ini mencari jalan pintas atau cepat untuk mendapatkan koin dengan cara membeli *chip* kepada orang yang beruntung mendapatkan *chip*.

Inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi chip game online diantara para yang bermain *game*. Sebenarnya ada cara yang legal, namun dari sebahagian yang bermain *game online* ini untuk membeli pada sesama pemain yang menawarkan harga *chip* tersebut sesuai harga yang telah di tentukan mereka. Dengan cara bergame online ini gamer akan mendapatkan

⁵<https://kitakini.news/98508/game-higgs-domino-scatter-marak-kata-ketua-mui-padangsidiimpuan/> Diakses pada 28 November 2021

keuntungan dan menjadi ajak penghasilan dari *game online higgs domino*. Ada sebahagian dari gamer menghabiskan waktunya untuk bermain *game online higgs domino* agar mendapatkan *chip* lebih banyak dan bisa menjual *chip* tersebut kepada sesama yang bermain game dan mendapatkan keuntungan sampai ratusan.

Dalam transaksi jual beli *game online higgs domino* ini biasanya dilakukan pada media sosial seperti halnya grup di facebook atau media lainnya. Penentuan mengenai harga *chip* ini juga sudah menjadi kesepakatan umum. Untuk rincian harga *chip game online higgs domino* ini Rp. 400.000.000 (*Empat Ratus Juta*) *chip* = Rp. 60.000.00 (*Enam Puluh Ribu*) pulsa, jika di Rupiah kan berkisar Rp. 62.000.00 (*Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Jual beli *chip game online higgs domino* ini ialah objek yang diperjual belikan jika dilihat dalam fiqh muamalah mengenai rukun dari jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, lafaz ijab dan qabul, ada barang yang dibeli, dan ada nilai barang yang ditukar. Dari syarat yang keempat dari rukun jual beli tersebut ialah barangnya bersih, barang yang diperjualbelikan ada di tangan dan memiliki nilai, jika dikaitkan ke dalam transaksi jual beli *chip game online higgs domino* tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli.

Dengan memperhatikan objek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli tersebut belum ada keterangan hukum yang jelas mengenai transaksi jual beli *chip*. Akan tetapi dalam permainan yang dilakukan tersebut akan

mengalami kekalahan karena permainan *game online higgs domino* terdapat sistem taruhan.

Dari berbagai alasan dan juga kepentingan yang dipaparkan oleh pembeli *game online higgs domino* ini melihat ambisi para pemain, hobi atau diperjual belikan kembali. Penjual juga memiliki alasan tertentu untuk menjual *chip* tersebut dan dijadikan sebagai bisnis secara *online* menambah penghasilan dengan cara bermain *game*. Mengamati fenomena yang terjadi di Kelurahan Wek II Silayang Layang objek yang diperjualbelikan di dapat dari hasil bermain *game* yang sifatnya taruhan yang mengandung maisir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan memperhatikan objek yang diperjualbelikan yang mengandung unsur *maisir* (judi) dan hukum dari bermain *game online* tersebut, dengan mengambil judul. **“Transaksi Jual Beli *Chip Game Online (Higgs Domino)* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai perkara yang berkenaan transaksi jual beli *chip* pada *game online (higgs domino)*.
2. Mengkaji mengenai objek yang diperjual belikan yang mengandung unsur *gharar* dalam perspektif fiqh muamalah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses jual beli.
2. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan dengan menggunakan akad.⁶
3. Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya aturan islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia seperti transaksi jual beli.⁷
4. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang apa yang digunakan dalam melihat suatu permasalahan tersebut.
5. *Chip* adalah suatu koin (maya) atau kata lain pengganti uang pada game online menggunakan *chip* sebagai alat pembayarannya.
6. *Game online* (permainan daring) adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet, bisa dimainkan di perangkat komputer, lettop, hand phone, serta perangkat lainnya.⁸

⁶ Mardani, *Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.3.

⁸ Evada Dewata Dkk, "Pengaruh Kecanduan Game Online terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna Game Online" dalam *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 169.

7. *Higgs Domino* merupakan game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai game, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak chip yang di dapat dari kemenangan.⁹
8. Kelurahan Wek II adalah Suatu Kelurahan yang bertempat di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli *chip game online (higgs domino)* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidimpuan Utara?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli *chip game online (higgs domino)* di Kelurahan Wek Ii Silayang Layang Kecamatan Padangsidimpuan Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. untuk mengetahui praktik transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidimpuan Utara

⁹ <https://kbbi.web.id/domino.html> Diakses pada tanggal 14 November 2021

2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis
 - a. Penelitian ini berguna bagi masyarakat di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara bagaimana praktik transaksi jual beli *chip game online (higgs domino)* dalam Perspektif Fiqh Muamalah
 - b. Kegunaan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Teoris
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli *chip game online (higgs domino)*.
 - b. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait di bidang jual beli.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti Karya Ilmiah yang membahas tentang praktik transaksi jual beli *chip game online (higgs*

domino) di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara. Oleh karena itu penulis meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Mochtar Indra Efendi Siregar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Judul "*Analisis Hukum Islam tentang Jual beli Senjata pada Game Online Jenis Player Unknow's Battleground Mobile (PUBG) di Kota Padangsidempuan*" Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) dalam skripsinya penulis menyimpulkan tentang transaksi jual beli senjata pada game online Jenis player unknow's battleg round mobile (PUBG) yang dimana barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak terlihat, kemudian rukun dan syarat yang di jual belikan tidak terpenuhi keabsahannya dan menurut hukum islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan.
2. Skripsi Meti Mulia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)*," penelitian ini membahas mengenai transaksi pada game online dengan menukarkan koin yang ada dalam game tersebut dengan pulsa *handphone*. Dalam permainan tersebut pihak pemain harus memainkan terlebih dahulu dan memasang taruhan. Semakin tinggi taruhan maka semakin banyak pula mendapatkan koin hadiah untuk ditukarkan dengan pulsa *handphone*. Menurut hukum islam praktek pelaksanaan penukaran koin tersebut

dengan pulsa *handphone* tidak diperbolehkan karena untuk memperoleh koin tersebut harus melakukan permainan terlebih dahulu. Permainan tersebut adalah jenis permainan yang menggunakan taruhan yang disebut judi dan bisa membawa orang lalai dalam melakukan kewajibannya.

3. Skripsi Hamdah Mardiyana Hasibuan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Judul “*Jual Beli Akun Game Online Ditinjau dari Fiqh Muamalah di Kelurahan Kayuombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan*”, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) penelitian ini membahas mengenai jual beli akun game online yaitu dengan cara si penjual memposting akun *game* yang ingin dijual di grup jual beli akun game online yang ada di *facebook*. Dan jika sudah ada pembelinya, maka penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dengan cara chatting sampai menyepakati harga. Setelah terjadi kesepakatan, maka pembeli mendapatkan kode beru *id* dan *password* yang dipakai untuk bermain game. Namun setelah beberapa hari sipembeli memainkan game tersebut akun *game online* tersebut tidak bisa di buka lagi dengan alasan kata sandi salah. Karena si penjual dapat mengambil kembali akun *game online* yang sudah dijual dengan cara mengganti kata sandi baru dari akun game online yang di jualnya. Jual beli yang seperti ini di namakan jual beli *gharar* sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian yang

pertama oleh Mochtar Indra Efendi Siregar transaksi jual beli senjata pada game online jenis player unknow's battleground mobile (PUBG) yang dimana barang yang diperjualbelikan yang tidak terlihat, dan juga rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian peneliti kedua oleh Meti Mulia membahas mengenai transaksi *game online domino qiu-qiu* penukaran koinnya dengan pulsa handphone yang mana didalam game tersebut terdapat sistem taruhan, dan peneliti yang ketiga oleh Hamdah Mardiyana Hasibuan membahas mengenai jual beli akun *game online* dengan cara memposting akun tersebut di berbagai grup media sosial dan memberikan *id* dan *password* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak dan permasalahannya dalam transaksi tersebut ada pihak yang dirugikan sedangkan perbedaannya dengan yang akan penulis peneliti yaitu transaksi jual beli *chip game online (higgs domino)* di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam perspektif Fiqh Muamalah, perbedaannya yaitu transaksi objek yang diperjualbelikan dalam *game online* yang akan diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ada beberapa sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknik penulisan skripsi yang sistematikannya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

BAB I dalam bab pendahuluan peneliti membahas mengenai latar belakang yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan atas ketidak sesuaian antara teori dan praktek transaksi jual

beli yang terjadi di lapangan yang telah ditentukan lokasinya didalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka dari penelitian terdahulu.

BAB II dalam bab landasan teori peneliti membahas mengenai teori yang berkaitan dengan pengertian jual beli karena peneliti dalam skripsi ini membahas mengenai praktik transaksi jual beli chip game online higgs domino sehingga secara teori perlu untuk dikaji mengenai apakah pelaksanaan transaksi jual beli chip game online higgs domino sesuai dengan syara' yang ditetapkan dalam hukum islam.

Dari beberapa teori yang dikemukakan ulama Fiqh yang sudah dituangkan dalam skripsi ini kemudian dihubungkan juga dasar hukum berdasarkan Al-Quran, dan juga Hadits sehingga antara teori yang telah dituangkan dengan dasar hukumnya sejalan.

Implementasi jual beli sesuai dengan syara', macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, etika jual beli, dan syarat-syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli baik segi akadnya dan objek yang diperjualbelikan. Kemudian penulis juga menuliskan pengertian chip, game online higgs domino, dan praktik bermain dalam game online higgs domino.

BAB III bab metode penelitian penulis menguraikan metode yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun penelitian ini

berlokasi di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padang Sidempuan Utara dimulai dari bulan November sampai bulan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan mengenai transaksi jual beli chip game online higgs domino dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperoleh data primer dari hasil wawancara secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian pengumpulan data melalui observasi kepada masyarakat di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Dan juga melalui wawancara dengan responden utama orang-orang yang terlibat dalam praktik transaksi jual beli chip.

Untuk mendukung keabsahan data maka penulis menyertakan dokumentasi, dan juga kegiatan-kegiatan penelitian selama melakukan penelitian di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Dan data analisis kualitatif deskriptif, data editing, dan juga deskripsi data sesuai dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

BAB IV dalam bab hasil penelitian ini penulis akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan lokasi penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai transaksi jual beli chip game online higgs domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padang Sidempuan Utara Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berupa jawaban atas rumusan masalah dari bab I dan juga saran yang akan disampaikan penulis kepada masyarakat dan pembaca tulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk lawannya yaitu beli (*syifa*), sehingga kata itu tidak saja bermakna jual beli tetapi juga beli sekaligus, dengan semikian *bay'* dapat diartikan dengan jual beli. Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata, yaitu *tijarah*, *bay* dan *syifa'*. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan semikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai pengganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.¹⁰

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 63.

- b. تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي
 “Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.”
- c. مقابلة مال قا بلين لتصرف باءيجاب وقبول علي وجه المأذون في
 “Saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.”
- d. مقابلة مال بمال علي وجه مخصوص
 “Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).”
- e. مبادلة مال بمال علي سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض علي الوجه المأذون فيه
 “Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”
- f. عقد يقوم علي أساس مبدلة المال بالمال ليفيد تبادل الملكيات علي الدوام
 “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”¹¹

Dengan melihat batas-batas jual beli diatas, dapat dipahami bahwa ada dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli; yang pertama transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjualbelikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti dari jual beli adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65-66.

secara sukarela menukarkan barang dengan nilai. Salah satu pihak menerima harta atau benda dan pihak lain menerima harta juga sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disetujui dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya memenuhi syarat-syarat, rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, sehingga apabila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Menurut Mazhab Hanafiyah jual beli (*al-bai*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mengenai jual beli (*al-bai*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹²

Menurut pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹³ Dan menurut pasal 1457 BW, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁴

Berdasarkan pengertian jual beli di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah diperaktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar

¹² Mardani, *Op. Cit*, 101.

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁴ Burgerlijk Wetboek.

menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih laku, meskipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw yang membahas jual beli, antara lain yaitu:

- a. Surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran (tertekan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka

orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁵

b. Surah An-Nisaa’ Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu , sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu”.

c. Surah Al- Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ
لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepada mu, dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunah Rasulullah Saw, antara lain

yaitu:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:¹⁶

سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

(رواه ابنزوار والحاكم)

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), hlm. 47.

¹⁶ Abu Ishaq al Syathibi *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1975), jilid II, hlm. 56.

Artinya: “*Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw, menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Maksud dalam hadis diatas ialah jual beli yang jujur, dan jangan ada kecurangan-kecurangan didalamnya agar mendapat berkat dari Allah Swt.

- b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw menyatakan

إنما البيع عن تراض (رواه البيهقي)

Artinya:”*Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka*”.

- c. Hadis yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rasulullah Saw bersabda:

ألتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (رواه اترمذی)

Artinya:”*Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga dengan para nabi, shiddiqih, dan syuhada*”.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut sah menurut syarat’. Rukun jual beli menurut Prof. Dr. Hendri Suhendri, ada tiga yaitu akad ijab qabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma’kud ‘alaih (objek akad).

Akad ijab qabul adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin, misalnya bisu atau

lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung ijab qabul.

Orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali seizin walinya. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.¹⁷

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka perlu indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang).

Menurut Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:¹⁸

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shiqhat (lafal ijab dan qabul).

¹⁷ Mardani, Op. Cit, 2013, hlm. 87-88.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 71.

- 3) Ada batang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun jual beli. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa rukun jual beli diatas ada penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sah jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya, ijab qabul dan ada nilai tukar pengganti barang. Selain memiliki rukun, *al-bai* juga memiliki syarat. Adapun syarat jual beli sebagai berikut:¹⁹

1) Syarat orang yang berakad (subjeknya)

yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a) Balig (Berakal), maksudnya harus dalam keadaan sehat tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli

¹⁹ Syaikh Dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 52-52.

bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

- c) Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir).
- d) Baliq atau dewasa, maksudnya apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk, tetapi dewasa, mendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.

2) Syarat objeknya

objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a) Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Rasulullah saw Bersabda:

“Dari Zabir r.a Rasulullah saw Bersabda: *sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- b) Dapat dimanfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d) Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik mampu sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan benar dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.
- f) Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang

tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁰

g) Hendaknya barang tersebut harus jelas dan terhindar dari unsur gharar (unsur penipuan)

3) Syarat ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan Qabul ialah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung hati masing-masing.

Dalam hal itu, para ulama Fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Dalam artianya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut harus

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bnadung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain terkait dengan masalah jual beli. Lalu ia mengucapkan kabul maka menurut kesepakatan ulama Fiqh, jual beli tersebut tidak sah sekalipun mereka mengira bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa ijan dan kabul boleh diantarai waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Dan mazhab Syafi'i dan Hanabila berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama diperkirakan akan menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

4) syarat nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar yaitu termasuk unsur yang terpenting dalam jual beli.²¹ Nilai tukar dari barang yang dijual untuk masa sekarang ialah mata uang. Terkait dengan masalah nilai tukar maka para ulama Fiqh membedakan antara *al-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut ulama Fiqh terkait *al-tsaman* ialah harga yang di jual ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* ialah dana awal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Jadi harga barang itu ada

²¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm. 76.

dua boleh dimainkan oleh pedagang ialah harga *al-tsaman*. Maka dalam hal itu para ulama mengemukakan syarat-syarat nilai tukar *al-tsaman* antara lain:

- a) Harga yang diperjanjikan antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apakah harga barang tersebut dibayar kemudian waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan saling tukat menukar maka barang yang dijadikan tersebut harus bernilai dan juga halal. Dan bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar.

4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi ada beberapa macam jual beli dari segi sah atau tidaknya terbagi menjadi tiga bentuk antara lain:

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain, dan jual beli tersebut tidak terikat dengan khiyar lagi maka jual beli sah mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu seluruh dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak disyari'atkan. Jual beli batil itu antara lain:

- 1) Menjual barang yang tidak diserahkan.
- 2) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.
- 3) Memperjualbelikan air sungai, air danau, dan yang tidak dimiliki seseorang.

c. Jual beli yang fasik

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasik dan jual beli batil. Adapun Jumhur ulama tidak membedakan jual beli itu terbagi bagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli batil. Maka apabila jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut ialah jual beli sah. Kemudian sebaliknya apabila salah satu rukun jual beli atau syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu ialah batil.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli fasik, antara lain:

- 1) Menjual barang yang tidak ada (ghaib) dan tidak diketahui saat jual beli, sehingga tidak diketahui sipembeli.
- 2) Jual beli yang dilakukan orang buta.
- 3) Barang yang diperjualbeikan diharamkan.
- 4) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.

- 5) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum matang untuk dipanen.²²

5. Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua bagian, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya, dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi, ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli terlarang karena karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuk jual beli dalam kategori ini ialah:

- a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran, maupun ketidakjelasan. berdasarkan jual beli yang dilarang sebab Ma'qul Alaih (Barang jualan) ulama Fiqh sepakat bahwa yang dianggap sah barang jualan ialah barang yang tetap atau yang bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat, dan tidak

²² Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 123.

ada larangan syara'.²³ Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati sebagian ulama, dan juga diperselisihkan ulama antara lain yaitu:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhul ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada maka tidaklah sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.
- 3) Jual beli gharar, jual beli yang mengandung kesamaran. Maka hal ini dilarang dalam Islam

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 yaitu:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti anak hewan yang masih dalam kandungan.
 - b) Tidak diketahui harga dan barang.
 - c) Tidak ketahu ukuran barang atau harga.
 - d) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “saya jual kepadamu, jika datang.”
 - e) Menghargakan dua kali pada satu barang.
 - f) Menjual barang yang diharapkan selamat.
 - g) Jual beli husha'
 - h) Jual beli munabadzah.
 - i) Jual beli mulasamah.
- 4) Jual beli barang yang najis.

²³ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, 2001, hlm. 97-99.

- 5) Jual beli air.
 - 6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini ialah jual beli fasid, sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
 - 7) Jual beli barang tidak ada di tempat akad (*ghaib*).
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang Ijab Qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh Agama. Misalnya ketika terjadi ijab qabul sipembeli berkata “baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si pembeli berkata demikian.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
 - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.²⁴
 - f. Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

²⁴ Syaikh DKK, *Op. Cit*, hlm.81-85.

- g. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, hal ini dilarang oleh agama karena barang ini samar-samar.
- h. Jual beli Mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang Agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- i. Jual beli Munabazhah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti sebaliknya ku lemparkan pula apa yang ada sama ku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.
- j. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Maksud jual beli tersebut apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang tersebut, maka terlarang bagi orang lain membeli barang tersebut, karena sebelumnya penawaran pertama itu belum diputuskan.
- k. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksud dari jual beli tersebut ialah menguasai barang barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih murah.

Tindakan dari jual beli itu dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Dan jual beli dilarang karena jual beli itu dapat mengganggu kegiatan pasar.

- l. Jual beli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Maka jual beli seperti itu dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- m. Jual barang dengan cara merampas atau mencuri. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu hasil curian atau rampasan, ka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam itu dilarang.

6. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam

Dalam etika bisnis mencakup berbagai macam-macam larangan-larangan yang harus dihindari dalam berbisnis sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam islam antara lain sebagai berikut:

a. Gharar (penipuan)

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang masih samar-samar.

Gharar merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan Ilmu Fiqih, gharar ialah bentuk penipuan dengan tidak

mengetahui jenis, jumlah, atau tipe, barang-barang yang diperjualbelikan.

b. Riba

Riba jual beli adalah riba fadlal yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga barang yang ditetapkan sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar itu. Jadi dalam jual beli penentuan harga haruslah ada kesepakatan kedua belah pihak antara si penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut dengan baik atas dasar suka sama suka.

c. Mengurangi timbangan atau takaran

Perdagangan identik dengan timbangan ataupun takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat.²⁵ Dengan mengurangi timbangan dalam hal ini merupakan kecurangan dan mengambil hak orang lain. Maka dalam hal itu tidak diperbolehkan dalam praktek berbisnis yang mengakibatkan kerugian.

7. Etika dalam Jual Beli

Adapun Etika dalam jual beli untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli ialah etika yang

²⁵ Rahmad Basuki, *Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), hlm. 49-52.

bersumber dari Rasulullah Saw. Beliau yang telah mengajarkan beberapa etika jual beli sesuai syariat. Diantaranya sebagai berikut:²⁶

- a. Jujur dalam memperjelas produk.

Dalam jual beli memperjelaskan dengan jujur produk sangat penting hal itu merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah Saw sangat menganjurkan kejujuran dalam kegiatan jual beli.

- b. Suka sama suka

Penjual dan pembeli haruslah suka sama suka di antara kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga yang telah ditentukan. Dalam hal itu terjadilah hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan konsidi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan

Dalam perdagangan timbangan, ukuran haruslah benar dan tepat sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

- d. Tidak menjelekkkan jualan orang lain.
- e. Bersih dari riba.
- f. Tidak menimbun barang.
- g. Tidak melakukan monopoli.

²⁶ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), hlm. 74-76.

Salah satu keburukan dalam sistem ekonomi kapitalis adalah memperbolehkan monopoli.

- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
- i. Membayar upah kepada karyawan.
- j. Teguh menjaga amanah.

Islam mengiginkan dalam berdagang itu mempunyai sifat yang tanggap dan terpercaya dan memenuhi hak-hak Allah Swt dan manusia, serta menjaga muamalah dari unsur yang melampaui batas.

- k. Toleran

Dalam jaul beli haruslah memiliki sifat toleran antara pihak yang melakukan transaksi karena toleran merupakan kunci rezeki dan saran hidup yang bermanfaat. Maka toleran adalah mempermudah pergaulan,dan urusan transaksi jual beli juga.

B. *Chip*

Chip adalah suatu koin (maya) atau kata lain pengganti uang pada game baik *online* maupun *offline* semuanya menggunakan chip sebagai alat pembayaran. Adapun fungsi chip adalah sebagai pengganti uang tunai dalam permainan *game online*. *Chip* ini diberi nilai selayaknya uang. Dalam dunia perjudian, *chip* memiliki nilai intristik dengan besaran tertentu untuk digunakan dalam taruhan. Karena chip dirasa menjadi hal yang paling efektif untuk menghindari berbagai masalah yang muncul akibat adanya uang tunai.²⁷

²⁷ <http://www.pedalbeach.com> Diakses pada 13 November 2021

C. *Game Online*

Game online adalah game yang diakses secara online oleh banyak pemain dengan menggunakan jaringan internet.²⁸ Jadi *game online* diartikan sebagai program permainan yang tersambung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, dimana saja dan dapat dimainkan bersamaan secara kelompok diseluruh dunia dan permainan itu sendiri menampilkan gambar-gambar menarik seperti yang diinginkan. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyediaan jasa *online* atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah game online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan computer maupun handphone yang terhubung dengan jaringan tertentu.²⁹

D. *Higgs Domino*

Higgs Domino adalah game yang berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau *aplikasi* yang menyediakan berbagai *game*, mulai dari *domino*, *kartu*, *fuzle*, dan *slot* yang menjadi sarana untuk mengumpulkan *chip* yang didapat dari bermain *game*. Permainan *higgs domino* yang populer adalah *slot*, mulai dari *Dou Cai*, *Rezeki Nomplok*, *5 Dragons*, dan *fafafa*. Permainan *higgs domino* menyediakan fitur *top up* (isi ulang), sedekah, dan kirim *chip*. Pada fitur sedekah *chip* yang diberikan terbatas.

²⁸ Maria Agustina Lebho, dkk, "Perilaku Kecanduan Game Online Ditinjau dari Kesepian dan Kebutuhan Berafiliasi pada Remaja" *Journal of Health and Behavioral Science*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hlm. 203.

²⁹ <http://pelayananpublik.id> Diases pada tanggal 13 November 2021.

Dalam sehari, pemaian game online higgs domino bisa mendapatkan tiga kali sedekah *chip*, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika *chip* sedekah tidak cukup, maka pemain bisa memanfaatkan fitur *top up*. Pembelian chip bisa dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MIU) Padangsidempuan, Ustadz Zulfan Efendi Hasibuan, MA, mengingatkan mengenai bahaya *game online higgs domino* seperti yang diketahui tak hanya remaja, dewasa, anak-anak juga banyak yang memainkan *game higgs domino*. Didalam *game* tersebut terdapat sejumlah pilihan permainan, mulai dari domino, kartu, puzzle, dam, dan slot. Dari berbagai pilihan game akan tetapi yang paling populer ialah permainan slot, mulai dari dofu docai, rezeki nomplok, 5dragon, dan fafa. Yang menjadi masalah ketika bermain *higgs domino* itu terdapat taruhan atau terkait jual beli *chip* karena untuk mendapatkan *chip* di luar sedekah 2 M, 1B seharga Rp 65 ribu dan di jual Rp. 65 ribu tak ubanya seperti taruhan.

Kemudia Ustadz Zulfan Efendi Hasibuan, MA selaku Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padangsidempuan menyebutkan “hukum bermain *game* bisa menjadi makruh ataupun haram, akan tetapi *game* ini terdapat untung rugi di dalamnya dan juga terdapat melalaikan maka hukum bermain *game higgs domino* ialah haram. Diharamkannya *game* tersebut karena praktiknya mengandung perjudian, taruhan untung rugi”.

E. Prosedur Bermain *Game Online Higgs Domino*

Paparan awal metode bermain *Game Online Higgs Domino*³⁰

1. Mendownload aplikasi Game yang disediakan *Higgs Domino*

Seseorang yang tertarik bermain *Game online higgs domino*, maka terlebih dahulu mendownload aplikasi *Game* yang disediakan Higgs Domino, dengan cara:

- a. Masuk dilayanan Aplikasi *Play Store* yang telah disediakan Smartphone.
- b. Lalu ketik *Higgs Domino* di tab pencarian maka akan muncul Game Online dari *Higgs Domino*.

2. Cara mendaftar pada *Game Online Higgs Domino*

Cara mendaftar pada Game Online Higgs Domino yang telah disediakan, bisa dengan cara pendaftarannya yaitu yang pertama dengan menggunakan akun facebook yang telah disediakan dan yang kedua dengan menggunakan akun pengunjung.

- a. Mendaftar dengan akun *facebook*

Diawali dengan membuka game online higgd domino yang telah di download tadi lalu muncul arahan untuk log in ke *facebook* kemudian langsung klik menu untuk masuk ke *facebook* dan pemain game online harus mengisi data *Email* dan *Password Facebook* yang sudah terdaftar, lalu masukan pada kolom setelah itu klik tanda masuk.

³⁰ <https://blog.unipin.com/cara-bermain-higgs-domino-termudah> Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

Setelah sudah selesai melakukan pendaftarannya, maka pemain akan dinyatakan berhasil dalam mendaftar, maka pemain langsung bisa memainkan *game online higgs domino* tersebut dan juga dapat menjalankan fasilitas yang ada dalam *game online higgs domino* tersebut.

b. Log In dengan Pengunjung

Langkah kedua mendaftar pada *game online higgs domino* yaitu log in dengan menggunakan ID Login yang sudah terdaftar secara otomatis ketika pemain mendownload *game online higgs domino*, caranya dengan membuka aplikasi *game online higgs domino* kemudian langsung klik menu pengunjung yang ada dalam *game* tersebut.

3. Cara memainkan *Game Online Higgs Domino*

Setiap jenis *game online* memiliki cara yang berbeda-beda dalam bermain *game* tersebut, maka hal ini dikategorikan karena *game online higgs domino* juga memiliki variasinya. Dalam bermain *game online higgs domino* ini maka diharuskan memiliki chip pada akun *game* tersebut, karena jika tidak memiliki chip maka tidak bisa memainkan *game online* tersebut. Semua jenis permainan yang disediakan oleh *game online higgs domino* memiliki fasilitas yang sama antara lain:

- a. Games ialah sebuah fasilitas yang terdapat dalam seluruh *game online higgs domino* yang didalamnya berisi macam-macam *game online* yang telah disediakan.

- b. Teman merupakan fasilitas pertemanan yang didalamnya terdapat fitur penambahan dengan cara mencari nama akun atau ID *Game Higgs Domino* teman, juga terdapat perpesanan antara teman, serta didalam fasilitas teman inilah terdapat pula transfer *Chip*.
- c. Toko adalah sebuah fasilitas yang telah disediakan higgs domino untuk pembelian *chip*. Para pemain yang di fasilitasi toko ini dapat membeli chip dengan cara menukarkan chipnya dengan pulsa. Dengan harga minimal pembelian 30.000.00 *chip* = 5000 pulsa.
- d. Dalam game online higgs domino ini juga terdapat fasilitas pengaturan tampilan pada game mengenai suara, music, update, pemberitahuan, aturan bermain, layanan pelanggaran, dan kebijakan privasi.
- e. Peringkat merupakan kolom yang ada di dalam game tersebut dan kita dapat mengetahui peringkat pemain lain dengan akun kita.
- f. Kotak hadiah ialah kotak yang dapat terdapat hadiah apabila pemain game higgs domino ini mendapatkan hadiah chip dan akan muncul pada kolom tersebut. Dan kotak hadiah ini juga bisa di menangkan melalui *event*.
- g. Chip Gratis ialah yang sering dikatakan dengan sedekah maka pengambilan chip gratis ini yang akan diberikan oleh higgs domino setiap 24 jam sekali.
- h. Pilih Kanal adalah fasilitas menu yang telah disediakan di seluruh game oleh higgs domino untuk memainkan game tersebut. Pilihan kanal ini ialah dikategorikan taruhan yang dilakukan oleh para pemain

higgs domino untuk bermain tergantung seberapa banyak *chip* yang dimiliki.

- i. Kirim atau transfer chip fitur tersebut, pemain game bisa saling berbagi chip. Namun ini juga dimanfaatkan oleh banyak pemain game untuk melakukan transaksi jual beli. Membeli chip melalui fasilitas toko untuk sebanyak Rp. 400.000.000 (*Empat Ratus Juta*) Chip = Rp. 60.000.00 (*Enam Puluh Ribu*) Pulsa, jika di Rupiah berkisar Rp.62.000.00 (*Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum pada starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, serta lokasinya mudah di jangkau sehingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya.

Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2021 sampai Maret 2022.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian di tengah-tengah masyarakat misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.³¹

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan, suatu keadaan, gejala, atau kelompok

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang transaksi jual beli *chip game online (higgs domino)* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya dan membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³² Persoalan hukum dari ketidakjelasan mengenai transaksi jual beli, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang menjadi bahan untuk penelitian. Data yang diperoleh dalam hal ini dari transaksi jual beli chip, masyarakat yang melaksanakan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara.

³² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan melaksanakan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara. Dalam hal ini data skunder diperoleh dari kepala lurah setempat, dokumen-dokumen di lapangan dan buku-buku referensi, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan transaksi jual beli *chip game online higgs domino*.³³

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi). Dengan cara peneliti bercakap-cakap melakukan tanya jawab dengan

³³ Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

orang yang melakukan transaksi jual beli chip berdasarkan pada masalah yang diteliti. Pada praktiknya penulis akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada yang melakukan transaksi jual beli chip pada terkait bagaimana praktik pelaksanaan transaksi jual beli chip game online higgs domino, yang selanjutnya akan di lihat dari prespektif Fiqh Muamalah.³⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini ialah suatu langkah dimana peneliti akan mencari suatu data, dokumentasi, atau catatan-catatan penting yang tersimpan untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Dari dokumentasi ini lah yang menjadi acuan dan bukti dari hasil penelitian agar semakin pasti.

Adapun dokumentasi-dokumentasi yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumtasi wawancara dalam bentuk fhoto ataupun tulisan.
- b. Dokumentasi *interview* dengan masyarakat di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan penelitian adalah perpanjangan keikutsertaan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali kelapangan untuk melakukan wawancara baik dengan

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

Narasumber yang pernah ditemui maupun belum, hal ini akan menambah fokus peneliti yang memungkinkan ada yang dirahasiakan akan memunculkan data yang sebenarnya.

F. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu praktik transaksi *jual beli chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. *Verifikasi*

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁵ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang

³⁵ Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.³⁶

³⁶ Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara

Kelurahan Wek II Silayang Layang merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara. Uraian tersebut merupakan gambaran umum Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dilihat dari beberapa aspek letak geografisnya sebagai berikut:

1. Batas-Batas Kelurahan Wek II Silayang Layang

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Panyanggar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sidangkal
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sihitang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Batunadua

2. Jumlah Penduduk Kelurahan Wek II Silayang Layang

Penduduk Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan 3.167 jiwa yang terdiri dari 1593 laki-laki dan 1576 perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Kelurahan
Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1593 orang
2	Perempuan	1576 orang
Jumlah 3.167		

3. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2
Keadaan Mata Pencarian Kelurahan Wek II Silayang Layang
Kecamatan Padangsidempuan Utara

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Petani	8	Jiwa
2	Pedagang	44	Jiwa
3	PNS	73	Jiwa
5	Wira Swasta	893	Jiwa
6	Lain-lain	225	Jiwa

B. Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara

1. Cara Transaksi

Transaksi jual beli chip game online higgs domino merupakan pembelian chip yang banyak dilakukan para pemain game online terutama di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara. Pada umumnya transaksi jual beli chip ini dilakukan agar bisa bermain game online higgs domino tersebut, jikalau tidak mempunyai chip didalam game itu maka tidak akan bisa dimainkan. Dan mengenai cara transaksi chip ini sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya. Dan transaksi jual beli chip ini bisa di pesan melalui media sosial seperti facebook, whatApp dan media sosial lainnya ataupun bisa secara langsung ke penjual chip game online higgs domino tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sakban, umur 22 tahun, Agama Islam, selaku pembeli *chip game online higgs domino* beliau mengatakan bahwa ia melakukan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* selama 6 bulan kurang, biasanya ia melakukan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* datang langsung ke penjual chip tersebut dan sekaligus membayarnya. Mengenai harga chip yang di beli beliau biasanya membeli IB chip Rp. 60.000.00 (*Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan terkadang juga Rp.55.000,00 (*Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Alasan beliau melakukan jual beli *chip* tersebut hanya sekedar bisa bermain *game*

online, tetapi jika beruntung bisa ditukarkan dengan uang. Kemudian keuntungannya bisa menjadi pekerjaan dan dapat uang tanpa harus bersusah payah dengan menjual chip kepada orang yang ingin membeli dan dampaknya terkadang rugi tidak mendapatkan *chip* dan uang habis.³⁷

2. Waktu Transaksi

Mengenai waktu transaksi jual beli chip game online higgs domino ini bisa kapan saja tergantung para pemain game online ingin membeli chip tersebut. Yang lebih jelasnya chip ini akan dibeli para pemain game online higgs domino jikalau ingin bermain game tersebut, karena ada chip didalam game online higgs domino itu maka tidak bisa untuk dimainkan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Husin selaku pembeli *chip game online higgs domino*, beliau mengatakan bahwa ia melakukan transaksi jual beli atau bermain *game online higgs domino* kurang lebih lima bulan. Beliau melakukan transaksi jual beli chip itu tergantung kapan saya ingin bermain game online higgs domino tersebut, karena jika ingin bermain game itu harus ada chip di dalam game online higgs domino tersebut. Transaksi jual beli chip beliau datang langsung ke rumah penjual *chip game online higgs domino*. Mengenai harga biasanya IB chip Rp. 60.000.00, (*Enam Puluh Ribu Rupiah*). Dan beliau membeli *chip game online higgs domino* ini hanya saja ingin bermain game saja dan bermain *game online higgs domino* pun di waktu saya tidak bekerja.

³⁷ Sakban, *Pembeli Chip Game Online Higgs Domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang* Wawancara pada tanggal 29 Januari 2022.

Beliau mengatakan dalam bermain *game online higgs domino* ini harus siap ruginya jikalau tidak beruntung mendapatkan chip.³⁸

3. Harga *Chip Game Online Higgs Domino*

Transaksi jual beli *chip* yang dilakukan pastinya tidak terlepas dari harga, mengenai harga *chip* yang dilakukan oleh para pemain *game online higgs domino* berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga *chip game online higgs domino* yaitu 1B *chip* Rp. 60.000.00, (*Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan Rp.55.000,00 (*Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*). Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bambang mengenai harga *chip*, umur 27 tahun, Agama Islam, selaku pembeli *chip game online higgs domino*, beliau mengatakan bahwa ia melakukan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* ini kurang lebih 4 bulan, dan beliau mengatakan mengenai harga *chip* yang dibeli berdasarkan kesepakatan dan biasanya yaitu 1B Rp. 60.000.00, (*Enam Puluh Ribu Rupiah*). Dan transaksi *chip* yang dilakukan melalui *whatApp* dan langsung ke penjual *chip* dan pembayarannya langsung ke penjual tetapi lebih sering membayar dengan *via transfer Bank*. Alasannya beliau bermain dan melakukan transaksi jual beli *chip* bisa mendapatkan uang jika beruntung, karna tidak sedikit saya lihat orang menjadikan *game online higgs domino* sebagai ajang pekerjaan dengan cara mendapatkan *chip* banyak, dan kerugian dari jual beli *chip game online higgs domino* banyaknya uang habis untuk

³⁸ Husin, *Pembeli Chip Game Online Higgs Domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang* Wawancara, pada tanggal 29 Januari 2022.

membeli chip dan waktu yang dihabiskan banyak untuk bermain *game online higgs domino* tersebut³⁹

Kemudian wawancara dengan Bapak Bram, umur 54 tahun, Agama Islam, sebagai pembeli *chip game online higgs domino*, beliau mengatakan ia melakukan praktek jual beli *chip game online higgs domino* kurang lebih 7 bulan. Dan beliau melakukan transaksi jual beli chip langsung datang kerumah si penjual chip dan sekaligus membayarnya. Harga yang biasa pembeli membeli *chip* IB Rp. 60.000.00. (*Enam Puluh Ribu Rupiah*). Alasan beliau melakukan jual beli *chip* tersebut agar bisa bermain *game online higgs domino*. Kemudian keuntungan selama saya bermain *game* ini bisa mendapatkan uang jika beruntung terkadang didapat kebanyakan rugi karena kalah. Kemudian mengatakan kerugian yang alami selama bermain *game online* tersebut jika kalah uang hangus⁴⁰

Selanjutnya wawancara dengan bapak Hobir sebagai pembeli *chip game online higgs domino*, beliau mengatakan bahwa ia melakukan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* ini kurang lebih 8 bulan. Beliau mengatakan bahwa ia membeli *chip game online higgs domino* lewat teman yang menjual *chip* melalui WhatsApp dengan harga *chip* 1B Rp. 60.000,00 (*Enam Puluh Ribu Rupiah*) dengan bayar langsung

³⁹ Bambang, *Pembeli Chip Game Online Higgs Domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang*, Wawancara pada tanggal 29 Januari 2022.

⁴⁰ Bram, *Pembeli Chip Game Online Higgs Domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang*, Wawancara pada tanggal 29 Januari 2022.

kerumahnya. Alasan membeli *chip game online* tersebut karna ingin bermain *game online higgs domino* karena tanpa chip dalam *game* tersebut tidak bisa bermainnya, dan keuntungan yang didapat membeli *chip game online higgs domino* ini bisa dijual kepada teman-teman yang ingin membeli chip 1B dengan harga minimal Rp. 50.000,00 dan maksimal Rp. 65.000,00. Kemudian kerugian dalam bermain *game online higgs domino* ini jika dalam bermaian tidak beruntung maka saya akan kehilangan uang. Dampak yang saya alami dalam bermaian *game online* menimbulkan kecanduan jika saya tidak bermain *game online higgs domino* tersebut rasanya ada yang kurang lengkap dan rasanya ingin bermain terus.⁴¹

Kemudian wawancara dengan bapak Rudi selaku masyarakat di Kelurahan Wek II Silayang Layang memberi tanggapan mengenai masyarakat yang bermain *game online higgs domino* awal-awalnya itu hanya mencoba-mencoba dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Menurut beliau dalam bermaian *game online higgs domino* harus ada *chip* sehingga bisa bermain *game* tersebut. Bapak Rudi mengatakan sebagian yang bermain *game online higgs domino* tersebut tahu bahwa *game* tersebut dilarang karena sudah jelas ada larangannya bahwa tidak boleh bermain *game online higgs domino* tersebut karena sama halnya dengan judi akan tetapi sebagian katanya hanya bermain *game* saja. Menurut beliau bermain *game* tersebut hanya membawa mudharat dan melalaikan

⁴¹ Hobir, *Pembeli Chip Game Online Higgs Domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang*, Wawancara pada tanggal 29 Januari 2022.

pekerjaan dan membuat mereka malas untuk bekerja. Tetapi yang sudah terbiasa akan susah untuk tidak bermain *game* tersebut, akan diusahakannya untuk bermain *game* tersebut jikalau pun meminjam uang kepada orang untuk membeli *chip*.⁴²

Selanjutnya wawancara dengan Pandi selaku masyarakat di Kelurahan Wek II Silayang Layang menanggapi masyarakat yang bermain *game online higgs domino* tersebut hanya sekedar bermain game akan tetapi lama kelamaan menjadi ketagihan karena bisa mendapatkan keuntungan. Menurut bapak Pandi padahal *game* tersebut termasuk perbuatan judi yang bisa melalaikan pekerjaan padahal manfaatnya tidak ada dan jika kalah akan menghabiskan uang untuk membeli *chip* karena tanpa *chip* dalam bermain *game online higgs domino* tersebut tidak bisa, akan tetapi jika beruntung bisa menjadi penghasilan karena dalam bermain game tersebut sistemnya taruhan, semakin kalah semakin ingin mencoba sampai ia beruntung. Dan sebagian yang bermain *game online higgs domino* yang waktu luang saja, dan ada juga yang menghabiskan waktunya untuk bermain *game* tersebut.⁴³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang dapat dipesan melalui media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp* dan media sosial lainnya ataupun bisa langsung ke penjual *chip game online*

⁴² Rudi, *menanggapi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli chip game online higgs domino*, Wawancara pada tanggal 30 Januari 2022.

⁴³ Pandi, *menanggapi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli chip game online higgs domino*, Wawancara pada tanggal 30 Januari 2022.

higgs domino tersebut. Mengenai pembayaran chip yang dibeli bisa melalui *via transfer*, dan bayar langsung ke penjual *chip game online higgs domino*. Dan mengenai harga *chip game online higgs domino* tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana prespektif Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Dilihat dari sahnya jual beli chip yang dilakukan, maka terdapat ketentuan-ketentuan agar transaksi jual belinya sah berdasarkan syariat Islam. Maka apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan.

1. Dari Segi Objek Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab ungkapan antara penjual dan pembeli. Menurut Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat seperti yang sudah dipaparkan dilandaskan teori yaitu salah satu yang menjadi rukun jual beli dalam bentuk benda ialah objek akad adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui ataupun terlihat bentuk, kadar, sifat-sifatnya, takaran

dan ukuran barang yang di jualbelikan. Jadi jual beli barang yang tidak diketahui (samar) salah satu dari keduanya tidak dapat diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu kedua belah pihak.⁴⁴ Dalam dalam sistem Fiqh Muamalah jual beli terdapat prinsip dasar keharamannya ada tiga yaitu *gharar* (ketidak jelasan), *ghasyi* (tipu daya), dan riba (kelebihan). Dari ketiga kaidah tersebut yang paling sering timbul permasalahan dalam jual beli ialah konsep *gharar* (ketidak jelasan).

Mengenai syarat-syarat objek jual beli yaitu sebagai berikut”

1. Barangnya bersih
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkan
5. Mengetahui, maksud mengetahui disini dapat di diartikan secara luas, yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
6. Barang yang diakadkan berada ditangan, maksud dalam perjanjian transaksi jual beli suatu barang harus berada ditangan sebab barang yang belum berada ditangan dilarang, sebab bisa jadi barang yang dibeli rusak atau tidak serahkan sesuatu dengan yang diperjanjikan.

Namun demikian faktanya dilapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami syarat objek transaksi jual beli yang baik dan benar menurut islam, seperti objek yang di perjualbelikan dalam *game online higgs domino*, yang mana transaksi jual beli *chip game online*

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

higgs domino yang dilakukan di Kelurahan Wek II Silayang Layang belum sesuai dengan Fiqh Muamalah mengenai syarat-syaratnya objek yang diperjual belikan yaitu masalah mengenai kebolehan dari objek jual beli menurut syariat islam ialah bersih barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana diketahui objek yang diperjualbelikan dalam jual beli di Kelurahan Wek II Silayang Layang ialah didapat dari bermain *game online higgs domino*, hanya dalam bermain *game online higgs domino* tanpa bekerja atau banting tulang akan mendapatkan keuntungan. Namun keuntungan yang didapat tersebut diperoleh dari sebuah permainan yang bersifat taruhan. Jadi Objek yang diperoleh dengan cara yang mudah berdasarkan wawancara termasuk golongan maysir.

Maysir merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukan termasuk hak Allah Swt.⁴⁵ Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita dapat mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Perjudian dalam bahasa arab yang digunakan dalam Al-quran ialah *azlam*. Sementara maysir ialah segala bentuk harta dengan maksud untuk memperoleh keuntungan seperti, lotre, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Jadi pada umumnya

⁴⁵ Evan Hamzah Muchtar, Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Volume 18, Edisi Oktober 2017, hlm. 82.

judi dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian dan lotre yang berbentuk perjudian ialah haram dalam Islam.⁴⁶

Dalam perjudian terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya taruhan harta materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta.

berdasarkan penjelasan mengenai judi yang sangat jelas bahwasanya didalam islam di larang melakukan perbuatan yang mengandung unsur judi, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah: 90)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

⁴⁶ Taufik dan Ali Masjono, Hubungan Maisir, Gharar, dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalah Indonesia, hlm. 351.

Artinya: “mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan memgundi nasib, menjual barang najis seperti bangkai, jual beli barang yang digunakan seperti alat judi dan segala jenis yang diharamkan maka tidak boleh dilakukan berdasarkan syariat islam dan yang melakukannya akan mendapat dosa.

Berdasarkan permainan game online jika dilihat dari syariat islam jika permainannya mengandung undur judi maka haram dan berdosa dilakukan, dan jika tidak mengandung judi maka boleh-boleh saja menggunakan permainan tersebut. Dan jika dilihat dari manfaat dari membeli chip game online higgs domino memang tidak semuanya mendatangkan manfaat bahkan bisa mengakibatkan lupa akan waktu sehingga kewajiban yang harus dikerjakan bisa terlupakan dikarenakan keasikan dalam bermain game. Maka Islam sendiri melarang sesuatu yang menimbulkan kemudhorotan dan harus ditinggalkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai transaksi jual beli *chip game online higgs domino* yang menjadi objek yang diperjualbelikan jika dilihat dari syariat Islam objek yang diperjualbelikan tersebut mengandung unsur judi (maysir) yang jelas-jelas bahwasanya yang mengandung maysir diharamkan dalam islam. Jadi transaksi jual beli

chip game online higgs domino diharamkan karena objek yang diperjualbelikan tersebut didapat dari unsur taruhan (judi).

2. Dari Segi Ijab dan Qobul

Ijab qobul adalah suatu ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan dalam istilah fiqh ijab qobul ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jadi jual beli belum sah apabila belum ada katan ijab dan qobul seperti “penjual mengatakan saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Dan ijan qobul yang dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang mekakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama Fiqh, jual beli tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab kabul harus dijawab langsung dengan kabul.⁴⁷

Sedangkan yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* ini adanya pihak penjual dan pembeli, dan didasari rasa suka sama suka dan ingin membeli chip tersebut. Yang dimana penjual menjual hasil chip yang ia hasilakan dari bermain game kepada seseorang yang ingin membeli chip dengan nilai tukarnya ialah uang.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op Cit*, hlm. 73.

Berdasarkan transaksi jual beli chip tersebut jika dilihat dari prespektif Fiqh Muamalah sudah jelas, karena adanya pihak penjual dengan mengatakan “saya jual dengan harga sekian” dan pembeli juga dalam keadaan sadar “ mengatakan aku membeli” kemudian ada unsur suka sama suka ingin membeli chip game online higgs domino. Maka pernyataan tersebut berdasarkan ijab dan qobul transaksi jual beli chip game online higgs domino tersebut sah.

3. Orang yang berakad (subjek)

Subjek dalam transaksi jual beli disebut aqid. Aqid merupakan pihak-pihak yang berdiri dari penjual dan pembeli. Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya. Syarat subjek dalam transaksi jual beli yang sudah di paparkan di bab sebelumnya yaitu sebagai berikut: beragama islam, berakal, dengan kehendak sendiri, baliq, dan kedua belah pihak pemjual dan pembeli mubazir, maksud dengan mubazir ialah kedua belah pihak tidaklah manusia yang boros.

Berdasarkan transaksi jual beli *chip game online higgs domino* yang dilakukan mengenai syarat subjek sudah terpenuhi adanya pihak penjual dan pembeli yang sudah baliq, berakal, dan melakukan transaksi jual beli *chip* tersebut kehendak dan kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara dimana dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat untuk membeli *chip game online higgs domino* melalui media sosial seperti *whatsApp*, *facebook* dan media sosial lainnya yang bisa melakukan jual beli *chip*. Dalam pembelian *chip* yang dilaksanakan pembeli dapat menghubungi penjual *chip game online* dan harganya berdasarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli *chip* yang dilakukan bisa langsung ke penjual *chip game online higgs domino* tersebut. Dan mengenai sistem pembayarannya bisa melalui *via transfer* dan bayar secara langsung. Dan setelah selesai pembayaran *chip* yang dilakukan yang disepakati pembeli kepada penjual maka terjadilah praktik transaksi jual beli *chip game online higgs domino*.
2. Prespektif Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara, yang mana praktik yang dilakukan dalam transaksi jual beli *chip game online higgs domino* berdasarkan ijab dan qabulnya sudah jelas karena penjual dan pembeli dalam keadaan sadar dan ada unsur suka sama suka diantara kedua belah pihak, akan tetapi

objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli *chip game online higgs domino* tersebut mengandung unsur maysir (judi), jika di lihat dalam prespektif Fiqh Muamalah berdasarkan rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi mengenai objek yang diperjualbelikan. maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *chip game online higgs domino* di Kelurahan Wek II Silayang Layang tidak sah menurut Rukun dan Syarat Jual Beli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai transaksi jual beli chip game online higgs domino di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Kepada pelaku yang melakukan transaksi jual beli seharusnya melihat objek yang diperjual belikan agar jual beli yang dilakukan sah berdasarkan syariat Islam.
2. Kepada penjual untuk tidak memperjual belikan *chip* kepada orang lain, karena objek yang diperjualbelikan terdapat unsur keharaman.
3. Harapan penyusun kepada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli *chip game online* agar tidak memperjualbelikan *chip game online* yang mengandung unsur maysir. Kemudian dalam bermain *game online* tersebut juga dapat menimbulkan kemudharatan bagi para pemain *game online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Abu Ishaq al Syathibi Al-Muwafaqat *fi Ushul al-Syariah*, jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1975.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012.
- Evada Dewata Dkk, "Pengaruh Kecanduan Game Online terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna Game Online" dalam *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018
- Evan Hamzah Muchtar, Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Volume 18, Edisi Oktober 2017.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- <https://blog.unipin.com/cara-bermain-higgs-domino-termudah> Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.
- <http://pelayananpublik.id> Diases pada tanggal 13 November 2021.

<http://www.pedalbeach.com> Diakses pada 13 November 2021.

<https://kbbi.web.id/domino.html> Diakses pada tanggal 14 November 2021

<https://kitakini.news/98508/game-higgs-domino-scatter-marak-kata-ketua-mui-padangsidimpuan/> Diakses pada 28 November 2021

Krista Surbakti, Pengaruh Game Online terhadap Remaja, *Jurnal Curere*, Volume 01, Nomor 01, April 2017.

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardian, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 2.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bnadung: CV Pustaka Setia, 2001.

Rahmad Basuki, *Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Syaikhu Dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Taufik dan Ali Masjono, Hubungan Maisir, Gharar, dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalah Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Masjulita Ritonga
Tempat Tanggal Lahir : Simatorkis, 01 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Sukajadi-Mahato Kec. Tambusai Utara Kab.
Rokan Hulu
No. HP : 082273797677
Email : masjulita64@gmail.com

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Darman Ritonga
Ibu : Nurliati Rambe

3. PENDIDIKAN

2006-2012 : SDN 028 Tambusai Utara
2012-2015 : MTS Darul Arofah Sei Meranti
2015-2018 : MA Darul Arofah Sei Meranti
2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN
Padangsidempuan

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan bapak Hobir salah satu pembeli chip



Dokumentasi dengan bapak Pandi selaku Masyarakat Silayang Layang



Dokumentasi dengan bapak Husin salah satu penjual dan pemain game online higgs domino





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

: B- 1773/In.14/D.1/PP.00.9/12/2021

9 Desember 2021

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan
Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Masjulita Ritonga

NIM : 1810200033

T.A : VII (Tujuh) 2021/2022

Di : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) di Kelurahan Wek II Silayang
Layang Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan
Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Plt. Ketua Program Studi

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

[Signature]
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

[Signature]
Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 1816 /In.14/D.1/TL.00/12/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

15 Desember 2021

Yth, Lurah Kelurahan Wek II Silayang Layang
Kecamatan Padangsidempuan Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Masjulita Ritonga
NIM : 1810200033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sukajadi – Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
No Telpor/ HP : 082273797677

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) Di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwani Uddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN WEK II**

Jalan Jend. Sudirman Gg. Surau No. 8 Padangsidempuan Kode Pos 22718

SURAT KETERANGAN


NOMOR : 470 / 225 / 2021

Sesuai dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Nomor : B- 1816 /In. 14/D.1/TL.00/12/2021 tentang **Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi**, maka dengan ini Lurah Kelurahan Wek - II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Masjulita Ritonga
NIM : 1810200033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sukajadi – Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
No Telepon/Hp : 082273797677
Judul Skripsi : “Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) Di Kelurahan Wek – II Silayang-layang Kecamatan Padangsidempuan Utara Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”.

Adalah benar telah mendapatkan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dari Lurah Kelurahan Wek - II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



AHMAD RIVALDI HARAHAP
NIP. 196905011991031003